

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRODUK KOPI BONTOCANI MELALUI  
PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

***LEGAL PROTECTION FOR BONTOCANI COFFEE PRODUCTS  
THROUGH REGISTRATION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS  
IN BONE REGENCY SOUTH SULAWESI PROVINCE***



Disusun oleh:

**HAFIFAH REZKY FACHRIAH**

**NIM. B011191095**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRODUK KOPI BONTOCANI MELALUI  
PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

***LEGAL PROTECTION FOR BONTOCANI COFFEE PRODUCTS  
THROUGH REGISTRATION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS  
IN BONE REGENCY SOUTH SULAWESI PROVINCE***



Disusun oleh:

**HAFIFAH REZKY FACHRIAH**

**NIM. B011191095**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRODUK KOPI BONTOCANI  
MELALUI PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS DI  
KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

**HAFIFAH REZKY FACHRIAH**

**NIM. B011191095**

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRODUK KOPI BONTOCANI MELALUI PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh:

**HAFIFAH REZKY FACHRIAH**

**B011191095**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin, 15 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 19660326 199103 1 002

Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.  
NIP. 19730420 200504 2 001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRODUK KOPI BONTOCANI MELALUI PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

Diajukan dan disusun oleh:

**HAFIFAH REZKY FACHRIAH**

NIM. **B011191095**

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 15 Januari 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbingan

**Pembimbing Utama,**



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 19660326 199103 1 002

**Pembimbing Pendamping,**



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.

NIP. 19730420 200504 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Haffah Rezky Fachriah  
N I M : B011191095  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRODUK KOPI BONTOCANI  
MELALUI PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS DI  
KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hafifah Rezky Fachriah  
NIM : B011191095  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRODUK KOPI BONTOCANI MELALUI PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



**Hafifah Rezky Fachriah**

NIM. B011191095

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkah, nikmat, rezeki, hidayah, kesehatan dan kemampuan serta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Atas Produk Kopi Bontocani Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir dari penulis sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi bagi mahasiswa Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Yang juga merupakan dari hasil penelitian dan diskusi penulis dengan beberapa literatur serta beberapa narasumber yang terkait dengan skripsi ini dan juga arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing serta dosen penguji.

Shalawat serta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penerang dan suri tauladan bagi umatnya di muka bumi. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW



beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya.

Memulai dengan keyakinan yang kuat bahwa apapun yang dikerjakan, berusaha, kerja keras dan tak lupa disertai doa, akan mendapatkan jalan dari Allah SWT dan Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Walaupun tidak sempurna, namun kesyukuran dan kebanggaan bagi penulis dapat menyelesaikan studi akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Rampungnya skripsi ini penulis dengan bangga mempersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, yang dengan kasih sayangnya tak kenal lelah mendidik, membesarkan dan menyayangi penulis dengan tulus mendukung dan menjadi tauladan bagi penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas doa serta dukungan yang telah diberikan, ayahanda Dr. Ir. H. Abdul Haris Paserangi, SP., MP dan ibunda Ir. Hj. Herlina Hafid. Terima kasih pula untuk kakakku Andri Putra Pratama, A.Md, kakakku Miftahul Jannah, SH., MH, adikku Ahmad Rafi Nakhlah dan kakak ipar saya Putri Melinda Pratiwi, S.E, serta keponakan saya Andi Nadhea Nadine Pratama sebagai penyemangat saya yang selalu mendukung, perhatian dan mendoakan dengan tulus untuk penulis dalam tahap demi tahap terpacunya penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih kepada Om penulis yang juga sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H yang tak hentinya selalu mendukung dalam hal apapun itu

selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan juga selalu memberikan motivasi dan doa agar penulis bisa menyelesaikan skripsi. Dan terima kasih kepada keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terima kasih banyak. Dan tidak lupa pula dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin; Prof. drg. Muhammad Ruslin, MKes., PhD., SpBM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Prof. Subehan, S.Si., M.PharmSc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan; Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi; Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi; serta Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulis, Dr. Winner Sitorus, SH., MH., LL.M dan Dr. Aulia Rifai, SH., MH terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan;
5. Tim penguji ujian skripsi, Dr. Oky Deviany, S.H., M.H., dan Dr. Marwah, S.H., M.H, yang dengan kerendahan hati telah menguji dan menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik;
6. Achmad S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik (PA) Penulis selama berada di bangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Para Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis;
8. Muhammad Arsyad, S.Sos., M.Si. selaku Camat di Kecamatan Bontocani yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis dalam melakukan penelitian ini;
9. Ishak, S.Pd.I. selaku Kepala Desa Bana di Kecamatan Bontocani yang dengan segala kebaikan hati bapak sebagai narasumber telah

meluangkan waktunya untuk membantu penulis melakukan penelitian ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini;


10. Yusianto selaku pakar uji cita rasa kopi di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang telah membantu penulis dengan memberikan ilmu mengenai pengolahan kopi;
11. Fije dan Ibnu selaku *cupper* atau penikmat kopi yang telah meluangkan waktunya melakukan *coffee cupping* dengan segala kebaikannya memberikan ilmu sehingga menambah pengetahuan penulis mengenai kopi;
12. Firmansyah, Muje, dan Siar yang telah meluangkan waktunya beserta tenaganya menemani penulis ke lokasi penelitian yaitu di Desa Bana, Kecamatan Bontocani;
13. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
14. Seluruh staf Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, dalam mencari literatur;
15. Sahabat seperjuangan Penulis sejak mahasiswa baru, *Atrip*: Afhi, Vivi, Ilma, Cica, Hanny, Marsyah, Galuh, Nupe, Agiz, Muti, Aul, Pablo, Nafa, Icha, Audya, Yaomil, Eki, dan Ririn yang selalu menghibur, membantu, dan mendampingi Penulis selama masa perkuliahan;

16. Sahabat SMA Penulis, *F Family*: Iis, Wawa, Nada, Azizah, Kia, dan Ayu yang selalu memberi dukungan dan menyemangati Penulis;
17. Sahabat SMP Penulis, *Onfills*: Mutia, Nana, Fira, Hilmi, Dea, Firasshi, Devy, Naurah, Mimah, dan Tasya terima kasih untuk selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan menjadi pendengar yang baik;
18. Teman-teman KKN Profesi Kejaksaan Tinggi Gelombang 108, khususnya kepada Syabina dan Adel yang telah menemani, menghibur, dan berjuang bersama selama pelaksanaan KKN;
19. Keluarga besar UKM HLSC (Hasanuddin Law Study Center) yang merupakan wadah bagi Penulis untuk memperdalam pengetahuan serta pengalaman dalam berorganisasi yang telah menjadi keluarga baru penulis;
20. Teman-teman seperjuangan Adagium 2019 Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019;
21. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu dengan hati yang lapang, penulis terbuka dengan kritik dan saran apapun untuk perbaikan kedepannya. Di samping itu harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. Dan semoga semua yang telah

dikerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah serta berguna bagi banyak orang.

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hafifah Rezky Fachriah', written in a cursive style.

HAFIFAH REZKY FACHRIAH

## ABSTRAK

**HAFIFAH REZKY FACHRIAH, (B011191095)**, dengan judul **“Perlindungan Hukum Atas Produk Kopi Bontocani Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.”** Dibimbing oleh **Winner Sitorus** sebagai Pembimbing Utama dan **Aulia Rifai** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik Kopi Bontocani sehingga diketahui potensi perlindungan hukum Indikasi Geografis, serta pentingnya upaya pendaftaran Kopi Bontocani sebagai produk Indikasi Geografis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang didukung oleh data dan fakta yang diperoleh langsung dari masyarakat dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Desa Bana, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis sumber data yaitu data primer maupun data sekunder yang diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori dan studi empiris untuk membuat klaim yang valid.

Hasil penelitian, yaitu : (1) Kopi Bontocani memiliki karakteristik dengan hasil uji laboratorium di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (LP-PUSLITKOKA), Kopi Bontocani memiliki cita rasa beragam seperti *chocolaty, spicy clove like, woody, bitter & astringent aftertaste, low acidity*. Hasil akhir menunjukkan bahwa skor 64.50 (*good*). Kopi Bontocani juga diketahui memiliki aroma jagung dengan rasa yang beragam yaitu *dark choco, nutty, dan aftertaste black tea*. Mutu cita rasa serta karakteristik tersebut dipengaruhi oleh faktor alam yaitu geografis, iklim, struktur tanah, serta ketinggian. Selain itu, dipengaruhi oleh faktor manusia dengan pengolahan dan keterjagaan kawasan budidaya vegetasi wilayah tersebut. Namun demikian, dari hasil uji lab *final score* yang diperoleh belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual untuk dapat didaftarkan Indikasi Geografis yaitu dengan *score* minimal 80.00, maka perlu dilakukan perbaikan standar operasional prosedur pengolahan agar layak untuk didaftarkan Indikasi Geografis. (2) Pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Bontocani karena memiliki reputasi dan pemasaran yang baik dan sebagai produk unggulan dari Kabupaten Bone yang memiliki potensi nilai ekonomi yang akan mendorong perekonomian masyarakat, tetapi belum dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena belum didaftarkan. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian khusus dari pemerintah daerah dan masyarakat terkait urgensi pendaftaran Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Indikasi Geografis; Kopi Bontocani; Perlindungan Hukum.

## **ABSTRACT**

**HAFIFAH REZKY FACHRIAH, (B011191095), with title “*Legal Protection For Bontocani Coffee Products Through Registration Of Geographical Indications In Bone Regency South Sulawesi Province.*” Supervised by Winner Sitorus and Aulia Rifai.**

This study aims to analyze the characteristics of Bontocani Coffee so that the potential for legal protection of Geographical Indications is known, as well as the importance of efforts to register Bontocani Coffee as a Geographical Indication product.

This study is empirical legal research, namely legal research supported by data and facts obtained directly from the community and literature studies. This research was conducted in Bana Village, Bone Regency, South Sulawesi Province. Types of data sources, namely primary data and secondary data obtained and analyzed using theories and empirical studies to make valid claims.

The results of the study are: (1) Bontocani Coffee has characteristics based on laboratory test results at the Indonesian Coffee and Cocoa Research Center (LP-PUSLITKOKA), Bontocani Coffee has various flavors such as chocolaty, spicy clove like, woody, bitter & astringent aftertaste, low acidity. The final results show that the score is 64.50 (good). Bontocani coffee is also known to have a corn aroma with various flavors, namely dark choco, nutty and black tea aftertaste. The quality of taste and characteristics are influenced by natural factors, namely geography, climate, soil structure and altitude. Apart from that, it is influenced by human factors with the processing and maintenance of vegetation cultivation areas in the region. However, from the results of the final lab test, the score obtained does not meet the standards set by the Directorate General of Intellectual Property to be able to register a Geographical Indication, namely with a minimum score of 80.00, so it is necessary to improve the standard operational processing procedures so that it is suitable to be registered with a Geographical Indication. (2) The importance of registering the Geographical Indication for Bontocani Coffee is because it has a good reputation and marketing and is a superior product from Bone Regency which has potential economic value that will boost the community's economy, but is not yet protected by Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications because it hasn't been registered yet. This is due to a lack of special attention from local governments and the community regarding the urgency of registering Geographical Indications.

Keywords: Bontocani Coffee; Geographical Indication; Legal Protection.



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACK</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
A. Hak Kekayaan Intelektual .....	19
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	19
2. Peran dan Fungsi Hak Kekayaan Intelektual .....	22

3. Sejarah Hak Kekayaan Intektual.....	24
4. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	30
B. Indikasi Geografis .....	36
1. Pengertian Indikasi Geografis.....	36
2. Manfaat Indikasi Geografis .....	41
3. Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis.....	44
4. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis.....	50
C. Perlindungan Hukum.....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Tipe Penelitian .....	57
B. Lokasi Penelitian .....	57
C. Populasi dan Sampel .....	57
D. Jenis dan Sumber Data .....	58
E. Teknik Pengumpulan Data .....	58
F. Analisis Data .....	59
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Karakteristik Kopi Bontocani .....	60
1. Sejarah Kopi Bontocani .....	66
2. Keadaan Alam .....	67
3. Faktor Manusia .....	79
B. Pentingnya Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Bontocani	
1. Reputasi dan Pemasaran Kopi Bontocani .....	86
2. Potensi Nilai Ekonomi .....	88

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	111
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	114
<b>LAMPIRAN</b> .....	122

## DAFTAR TABEL

### **Tabel 1**

Hasil Uji Laboratorium Kopi Bontocani Jenis Kopi Arabika ..... 60

### **Tabel 2**

Pengamatan Unsur Iklim di Kabupaten Bone Tahun 2022 ..... 72

### **Tabel 3**

Curah Hujan di Kabupaten Bone Tahun 2022 ..... 74

### **Tabel 4**

Hasil Uji Analisis Sampel Tanah di Desa Bana ..... 75

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar 1

Kemasan Kopi Bontocani .....	86
------------------------------	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah. Potensi kekayaan alamnya mulai dari kekayaan darat, kekayaan laut, bumi dan kekayaan alam lainnya sangatlah besar takkan ternilai harganya yang bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara, penghidupan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, kekayaan alam di Indonesia perlu dikelola dan dilindungi dengan baik. Salah satunya dengan memberikan perlindungan hukum, yaitu perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) merupakan padanan dari *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai perlindungan sebagai karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi.<sup>1</sup> HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>2</sup> HKI diyakini mampu memberikan insentif terhadap seseorang untuk menciptakan sesuatu yang

---

<sup>1</sup>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta: DJKI, 2020, hlm. 9.

<sup>2</sup>Krisnani Setyowati, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, 2005, hlm. 1.

baru dan/atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal tersebut tidak dapat berkembang secara optimal di negara yang masih kurang memahami dan menghargai perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang.<sup>3</sup>

Perlindungan HKI dalam menciptakan karya baru sangat penting karena dalam penciptaan karya tersebut pastinya telah mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang jumlahnya tidak sedikit, sehingga harus diberikan suatu penghargaan dalam bentuk pengakuan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, setiap orang yang menciptakan sesuatu yang bermanfaat harus memiliki hak atas ciptaannya dalam bentuk perlindungan hukum agar mencegah terjadinya pencurian ide-ide kreatif dan untuk menjaga keorisinalitasan suatu karya. Terlebih lagi pada saat ini meningkatnya daya saing karena era digital yang dapat memudahkan setiap orang mencuri atau membajak hasil karya orang lain dan memperoleh keuntungan sendiri.

Saat ini perkembangan akan pemahaman terhadap pentingnya Hak Kekayaan Intelektual begitu pesat seiring dengan semakin berkembangnya arus globalisasi perekonomian di dunia. Semakin derasnya arus perdagangan bebas, yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbukti semakin memacu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal tersebut, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi kiranya telah semakin disadari. Salah satunya

---

<sup>3</sup>Abd Thalib dan Muchlisin, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 1.

adalah Indikasi Geografis, dimana Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek dan IG). Pengertian Indikasi Geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Pada hakikatnya, Indikasi Geografis sama seperti Hak Kekayaan Intelektual lainnya dalam memberikan informasi atas suatu produk. Pada Indikasi Geografis, para calon pembeli dapat mengetahui dari mana produk itu berasal, karena setiap produk yang dihasilkan akan menunjukkan tempat tertentu dengan memperlihatkan ciri khas dan karakteristik khusus yang hanya dapat ditemukan di tempat tertentu. Ketentuan mengenai Indikasi Geografis diatur mulai dari Pasal 53 hingga Pasal 71 dalam Undang-Undang Merek dan IG. Mengenai pelaksanaan tata cara pendaftaran Indikasi Geografis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (selanjutnya disebut PP Indikasi Geografis). Pasal 2 ayat (2) PP Indikasi Geografis mengatur bahwa produk yang bisa didaftarkan menjadi Indikasi Geografis dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya. Seperti penjelasan sebelumnya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, dalam hal ini dari pertanian,



perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Maka dari itu penghasilan Indonesia banyak bersumber dari kekayaan alam, sehingga pemanfaatan yang ada di muka bumi di wilayah Indonesia sangatlah penting. Salah satu contoh kekayaan hasil pertanian yang ada di Indonesia bagian timur yaitu kopi yang berada di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Bone yang sebagian wilayahnya berupa pegunungan menyimpan potensi alam pertanian dan perkebunan yang melimpah. Salah satunya, di wilayah Kecamatan Bontocani, terdapat produksi kopi yang dikenal masyarakat sebagai Kopi Bontocani. Kopi Bontocani merupakan salah satu kopi asli dari Bone yang belum begitu dikenal seperti halnya Kopi Toraja.<sup>4</sup> Letak geografis dan pegunungan Bontocani yang diketahui dapat mempengaruhi aroma kopi. Bapak Ishak selaku Kepala Desa Bana, Kecamatan Bontocani menuturkan bahwa “Kopi Bontocani dapat bersaing ditengah arus kopi-kopi yang memiliki *brand* terkenal secara nasional maupun internasional.”<sup>5</sup>

Berkaitan dengan objek Indikasi Geografis, Kopi Bontocani yang terdiri dari tiga jenis yaitu Kopi Arabika, Kopi Robusta, dan Kopi Liberika berpotensi menjadi produk Indikasi Geografis, tetapi pada kenyataannya saat ini Kopi Bontocani belum terdaftar sehingga sertifikat Indikasi

---

<sup>4</sup>Khalil dan Anggoro Dasananto. Kikomunal. 2020. *Kopi Bontocani*. Diambil dari: <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/jenis/3/potensi-indikasi-geografis/4731/kopi-bontocani>. Pada 15 Desember 2022. Pukul 21.58 Wita.

<sup>5</sup>Justang Muhammad. Tribunbone.com. 2019. *Kopi Khas Bontocani Bone Produksi 250 Ton*. Diambil dari: <https://makassar.tribunnews.com/2019/03/07/kopi-khas-bontocani-bone-produksi-250-ton?page=all>. Pada 15 Desember 2022. Pukul 00.29 Wita.

Geografis belum diterbitkan. Padahal Kopi Bontocani berpotensi untuk diajukan sebagai produk Indikasi Geografis Indonesia karena Kopi Bontocani memiliki kekuatan pada lahan tanah yang belum pernah disentuh bahan kimia. Tentu hal itu memengaruhi orisinalitas dari biji kopi tanpa sentuhan kimia atau pestisida, rasa Kopi Bontocani ini memiliki keunikan rasa buah-buahan dan karakter pahit yang bersatu, rasa dan aroma buah-buahan itu muncul karena Kopi Bontocani ini hanya ditanam di bawah pohon nangka, pohon cengkeh, dan pohon pinus.<sup>6</sup> Adapun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone pada tahun 2020 diperoleh informasi bahwa Kecamatan Bontocani telah menghasilkan kopi sebanyak 281 ton.<sup>7</sup>

Dengan mengetahui hal tersebut maka Kopi Bontocani berpotensi menjadi produk Indikasi Geografis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disebut PP Kekayaan Intelektual Komunal). bahwa Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis dan belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Pasal 5 ayat

---

<sup>6</sup>Khalil dan Anggoro Dasananto., *Op.Cit.*

<sup>7</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. 2021. *Kecamatan Bontocani Dalam Angka* 2021. Diambil dari: <https://bonekab.bps.go.id/publication/2021/02/26/71712cf4d6be46e3a4bd1b51/kabupate-n-bone-dalam-angka-2021.html>. Pada 1 Oktober 2023. Pukul 19.00 Wita.

(2) dan (3) PP Kekayaan Intelektual Komunal mengatur bahwa setelah didaftarkan menjadi Indikasi Geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan mendapatkan perlindungan eksklusif yaitu hak atas Kekayaan Intelektual Komunal yang merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal.

Tujuan perlindungan Indikasi Geografis ialah mencegah negara lain untuk tidak mengklaim produk nasional sebagai produknya. Seperti kasus pemalsuan merek yang merugikan Indonesia yaitu nama Kopi Toraja lengkap beserta gambar rumah Toraja yang telah digunakan di luar negeri dan didaftarkan sebagai Merek, antaranya di Jepang dan Amerika sehingga daerah Toraja tidak dapat diklaim sebagai produk Indikasi Geografis dari Indonesia.<sup>8</sup> Untuk itu, perlindungan hukum Indikasi Geografis sangat penting, keuntungan jika terdaftar Indikasi Geografis ialah adanya jaminan keorisinalitasan produk dan jaminan standar kualitas sesuai dokumen deskripsi, terjaminnya pengawasan terhadap penyalahgunaan label yang terdaftar, serta pemakaian label bisa menjadi salah satu sarana promosi.<sup>9</sup>

Pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis dalam hasil industri ataupun sumber daya alam di Indonesia diharapkan memberikan reputasi

---

<sup>8</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.160.

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. 2020. *Pentingnya Pemahaman Tentang Indikasi Geografis*. Diambil dari : <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pentingnya-pemahaman-tentang-indikasi-geografis?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>. Pada 15 Desember 2022. Pukul 01.14 Wita.

pada kawasan Indikasi Geografis tersebut, pendaftaran merupakan syarat utama mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlunya diketahui karakteristik sehingga terdapat potensi perlindungan hukum Indikasi Geografis terkhusus atas produk Kopi Bontocani, serta pentingnya pendaftaran Kopi Bontocani sebagai Indikasi Geografis. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap menjadi dorongan bagi pemerintah daerah ataupun masyarakat untuk mendaftarkan Kopi Bontocani agar mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang penulis rumuskan dalam skripsi ini ialah :

1. Bagaimana karakteristik Kopi Bontocani sehingga terdapat potensi perlindungan hukum Indikasi Geografis ?
2. Bagaimana pentingnya upaya pendaftaran Kopi Bontocani sebagai Indikasi Geografis ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis karakteristik Kopi Bontocani sehingga terdapat potensi perlindungan hukum Indikasi Geografis.

2. Untuk menganalisis pentingnya upaya pendaftaran Kopi Bontocani sebagai Indikasi Geografis.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan pada penelitian ini dapat menjadi literatur dalam pengembangan pemahaman ilmu pengetahuan hukum perdata secara umum mengenai perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis pada khususnya.

##### 2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan pandangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin memahami lebih mendalam tentang pentingnya perlindungan hukum Indikasi Geografis atas sebuah produk.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian asli dan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, Keaslian ini berdasarkan pada perbedaan utama dari subjek penelitian yaitu Kopi Bontocani, perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian, meskipun penelitian terdahulu memiliki tema kajian yang sama mengenai Indikasi Geografis tetapi pada penelitian ini penulis meneliti potensi perlindungan hukum serta karakteristik yang ada pada produk Kopi Bontocani dan pentingnya upaya pendaftaran Indikasi Geografis terkhusus pada produk Kopi Bontocani.

Sebagai gambaran perbedaan dengan penelitian penulis bahwa terdapat beberapa penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum Indikasi Geografis pada kopi. Adapun penelitian tersebut, antara lain:

Nama Penulis	: Ananto Setyo Utomo
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas Di Kabupaten Situbondo
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2019
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Jember
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa akibat hukum kopi Arabika Kayumas di Kabupaten Situbondo jika diklaim oleh pihak lain?</li> <li>2. Apa tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menjaga kopi Arabika Kayumas sebagai bagian dari produk Indikasi Geografis?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana karakteristik Kopi Bontocani sehingga terdapat potensi perlindungan hukum Indikasi Geografis ?</li> <li>2. Bagaimana pentingnya upaya pendaftaran Kopi Bontocani sebagai Indikasi Geografis ?</li> </ol>
<p>Metode Penelitian:</p> <p>Penulis menggunakan penelitian</p>	<p>Penulis menggunakan penelitian</p>

secara yuridis normatif.	hukum empiris.
<p>Hasil &amp; Pembahasan:</p> <p>Pertama, akibat hukum apabila produk diklaim oleh pihak lain adalah dapat mengajukan gugatan permohonan mengenai ganti rugi, penghentian penggunaan, serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua, Upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan strategi penguatan potensi lokal berbasis HKI dengan membangun pemahaman tentang Indikasi Geografis.</p>	<p>Pertama, Kopi Bontocani memiliki karakteristik dengan berdasarkan hasil uji laboratorium di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (LP-PUSLITKOKA), Kopi Bontocani memiliki cita rasa beragam seperti <i>chocolaty, spicy clove like, woody, bitter &amp; astringent aftertaste, low acidity</i>. Hasil akhir menunjukkan bahwa skor 64.50 (<i>good</i>). Kopi Bontocani juga diketahui memiliki aroma jagung dengan rasa yang beragam yaitu <i>dark choco, nutty, dan aftertaste black tea</i>. Mutu cita rasa serta karakteristik tersebut dipengaruhi oleh faktor alam yaitu geografis, iklim, struktur tanah, serta ketinggian. Selain itu, dipengaruhi oleh faktor manusia dengan pengolahan dan</p>

	<p>keterjagaan kawasan budidaya vegetasi wilayah tersebut. Namun demikian, dari hasil uji lab <i>final score</i> yang diperoleh belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual untuk dapat didaftarkan Indikasi Geografis yaitu dengan <i>score</i> minimal 80.00, maka perlu dilakukan perbaikan standar operasional prosedur pengolahan agar layak untuk didaftarkan Indikasi Geografis. Kedua, Pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Bontocani karena memiliki reputasi dan pemasaran yang baik dan sebagai produk unggulan dari Kabupaten Bone yang memiliki potensi nilai ekonomi, tetapi belum dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena belum</p>
--	---



	didaftarkan.
--	--------------

Nama Penulis	: Zulqadri Razoeb
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai Sebagai Produk Indikasi Geografis
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah karakteristik Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai agar dapat diberi perlindungan hak atas Indikasi Geografis ?</li> <li>2. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Sinjai dalam merealisasikan perlindungan hukum hak atas Indikasi Geografis Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana karakteristik Kopi Bontocani sehingga terdapat potensi perlindungan hukum Indikasi Geografis ?</li> <li>2. Bagaimana pentingnya upaya pendaftaran Kopi Bontocani sebagai Indikasi Geografis ?</li> </ol>

<p>Metode Penelitian :</p> <p>Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.</p>	<p>Penulis menggunakan penelitian hukum empiris.</p>
<p>Hasil &amp; Pembahasan :</p> <p>Pertama, Karakteristik Kopi Arabika Bawakaraeng dengan rasa coklat yang khas serta dibudidayakan secara tradisional sehingga menghasilkan produk kopi bermutu tinggi yang sangat berpotensi didaftarkan Indikasi Geografis. Kedua, Upaya pemerintah dalam merealisasikan perlindungan hukum yaitu dengan membentuk asosiasi pemohon pendaftaran Indikasi Geografis lembaga dan pengurus.</p>	<p>Pertama, Kopi Bontocani memiliki karakteristik dengan berdasarkan hasil uji laboratorium di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (LP-PUSLITKOKA), Kopi Bontocani memiliki cita rasa beragam seperti <i>chocolaty, spicy clove like, woody, bitter &amp; astringent aftertaste, low acidity</i>. Hasil akhir menunjukkan bahwa skor 64.50 (<i>good</i>). Kopi Bontocani juga diketahui memiliki aroma jagung dengan rasa yang beragam yaitu <i>dark choco, nutty, dan aftertaste black tea</i>. Mutu cita rasa serta karakteristik tersebut dipengaruhi oleh faktor alam yaitu geografis, iklim, struktur tanah, serta ketinggian. Selain itu,</p>

	<p>dipengaruhi oleh faktor manusia dengan pengolahan dan keterjagaan kawasan budidaya vegetasi wilayah tersebut. Namun demikian, dari hasil uji lab <i>final score</i> yang diperoleh belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual untuk dapat didaftarkan Indikasi Geografis yaitu dengan <i>score</i> minimal 80.00, maka perlu dilakukan perbaikan standar operasional prosedur pengolahan agar layak untuk didaftarkan Indikasi Geografis. Kedua, Pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Bontocani karena memiliki reputasi dan pemasaran yang baik dan sebagai produk unggulan dari Kabupaten Bone yang memiliki potensi nilai ekonomi, tetapi belum dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20</p>
--	--

	Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena belum didaftarkan.
--	---

Nama Penulis	: Kusnaedi
Judul Tulisan	: Potensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Robusta Bantaeng
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah karakteristik Kopi Robusta Bantaeng sehingga berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis ?</li> <li>2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong perlindungan hukum Kopi Robusta Bantaeng?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana karakteristik Kopi Bontocani sehingga terdapat potensi perlindungan hukum Indikasi Geografis ?</li> <li>2. Bagaimana pentingnya upaya pendaftaran Kopi Bontocani sebagai Indikasi Geografis ?</li> </ol>
Metode Penelitian :	

<p>Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan hukum empiris.</p>	<p>Penulis menggunakan penelitian hukum empiris.</p>
<p>Hasil &amp; Pembahasan :</p> <p>Pertama, Kopi Robusta Bantaeng memiliki karakteristik dan mutu dengan kualitas (<i>grade</i>) <i>fine</i> Robusta, dengan profil cita rasa yang <i>excellent</i> yaitu dark chocolate, sweet corn, caramelly, slightly acid, cereally, rather earthy, tea. Kedua, Peran pemerintah Bantaeng belum optimal karena pemerintah Bantaeng lebih fokus pada peningkatan mutu dan berkelanjutan industri kopi serta kurangnya pengetahuan pemerintah dan masyarakat terkait urgensi pendaftaran Indikasi Geografis.</p>	<p>Pertama, Kopi Bontocani memiliki karakteristik dengan berdasarkan hasil uji laboratorium di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (LP-PUSLITKOKA), Kopi Bontocani memiliki cita rasa beragam seperti <i>chocolaty, spicy clove like, woody, bitter &amp; astringent aftertaste, low acidity</i>. Hasil akhir menunjukkan bahwa skor 64.50 (<i>good</i>). Kopi Bontocani juga diketahui memiliki aroma jagung dengan rasa yang beragam yaitu <i>dark choco, nutty, dan aftertaste black tea</i>. Mutu cita rasa serta karakteristik tersebut dipengaruhi oleh faktor alam yaitu geografis, iklim, struktur tanah, serta ketinggian. Selain itu, dipengaruhi oleh faktor manusia</p>

	<p>dengan pengolahan dan keterjagaan kawasan budidaya vegetasi wilayah tersebut. Namun demikian, dari hasil uji lab <i>final score</i> yang diperoleh belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual untuk dapat didaftarkan Indikasi Geografis yaitu dengan <i>score</i> minimal 80.00, maka perlu dilakukan perbaikan standar operasional prosedur pengolahan agar layak untuk didaftarkan Indikasi Geografis. Kedua, Pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Bontocani karena memiliki reputasi dan pemasaran yang baik dan sebagai produk unggulan dari Kabupaten Bone yang memiliki potensi nilai ekonomi, tetapi belum dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan</p>
--	---

	Indikasi Geografis karena belum didaftarkan.
--	--

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak Kekayaan Intelektual

##### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPRs)* merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.<sup>10</sup> Istilah Hak Kekayaan Intelektual sebetulnya diterjemahkan dari istilah asing yakni *Intellectual Property Rights* yang kemudian oleh berbagai pihak diterjemahkan menjadi Hak Milik Intelektual bahkan ada juga yang menerjemahkan Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual. Saat ini sudah dibakukan menjadi “Hak Kekayaan Intelektual” dengan menggunakan singkatan “HKI”. Istilah itu dibakukan pada tahun 2000 saat Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat keputusan Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan bersamaan dengan itu dikeluarkan surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 24/M/PAN/1/2000. Dengan demikian, penggunaan istilah yang telah dibakukan saat ini adalah “Hak Kekayaan Intelektual” tanpa menggunakan kata “atas”.<sup>11</sup>

HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak

---

<sup>10</sup>Hasbir Paserangi, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual “Perahu Pinisi” Dalam Perspektif Indikasi Geografis*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016, hlm. 7.

<sup>11</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.12 dan 13.



umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.<sup>12</sup>

HKI sebagai sebuah “hak” tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi, HKI juga didefinisikan sebagai hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.<sup>13</sup> Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya yang dilahirkan baik melalui curahan tenaga, pikiran, dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan perlindungan hukum HKI karena mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai asset komersial.<sup>14</sup>

HKI merupakan hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Ciri khas HKI yaitu seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Terkait konsep HKI yaitu substansinya berupa monopoli atau lebih dikenal dengan istilah Hak eksklusif dari pemegang “hak” juga berseberangan dengan sifat masyarakat asli Indonesia.<sup>15</sup> Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI dimaksudkan

---

<sup>12</sup>Sulasi Rongiyati, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonom Kreatif”, Jurnal Negara Hukum, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. 9, No. 1 Juni 2018, hlm. 42.

<sup>13</sup>Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm.1.

<sup>14</sup>Hasbir Paserangi, dkk, *Op.cit*, hlm 8.

<sup>15</sup>Tatty A. Ramli dan Yeti Sumiyati, “Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Jawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42 No.3 Juli 2012, hlm. 376.

sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) dan agar orang lain ingin juga lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.<sup>16</sup>

Menurut A. Zen Purba konsep hak eksklusif atas kekayaan intelektual kepada pemegang hak adalah sebagai penghargaan yang sewajarnya atas kompensasi dan prestasi kreatifitas, pemikiran, dan upaya yang telah menghasilkan oleh pencipta, penemu, dan pendesain. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekusaaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang lebih lanjut diatur dalam norma-norma hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

HKI ini bersifat tidak nyata yaitu hak atas benda tidak berwujud atau hak kebendaan immateriil oleh karena itu hak milik immateriil itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa, hak benda adalah hak mutlak atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak mutlak yang objeknya bukan benda berwujud.<sup>18</sup> Dalam kerangka hukum perdata benda dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Sebagaimana diterangkan oleh Mahadi mengenai Pasal 499 KUHPerdata, yang mengatur: “menurut paham Undang-Undang yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Vol. 14 No. 3 September 2017, hlm. 305.

<sup>18</sup> Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta: BPHN-Bina Cipta, 1985, hlm.5-6.

dimaksud dengan benda tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik". Barang yang dimaksudkan adalah benda materiil, sedangkan hak adalah benda immateriil.<sup>19</sup>

## **2. Peran dan Fungsi Hak Kekayaan Intelektual**

Sistem HKI diharapkan agar dapat mendorong masyarakat yang memiliki karya intelektual untuk mengembangkan atau mencurahkan potensi dan kreatifitas dalam dirinya, sehingga akan terlahir pencipta, penemu, dan pendesain baru, dengan tujuan membantu kehidupan manusia dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya tersebut. Tujuan Hukum dalam hal HKI yaitu agar pemilik HKI tersebut dapat melarang pihak lain untuk mengeksploitasi dalam skala ekonomi tanpa izin, maka dari itu diberikan perlindungan hukum yang menyediakan dan memadai sanksi kepada pihak yang menggunakan karya tersebut tanpa izin.

Dengan adanya sistem HKI dapat memperlancar roda pembangunan ekonomi suatu bangsa. Telah disadari bahwa dampak dari intelektualitas manusia begitu besar. Berbagai macam karya intelektual manusia sangat membantu dalam menjalankan aktivitas, perkembangan, dan pembangunan ekonomi. Di dunia sekarang ini tidak terlepas dari sistem HKI. Permasalahan HKI juga merupakan permasalahan yang terus berkembang dan hal tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu

---

<sup>19</sup>OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm 13.

pengetahuan dan teknologi (IPTEK).<sup>20</sup> HKI telah menjadi bagian penting bagi suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya.

Menurut Munaf, peran HKI pada saat ini cukup penting, antara lain:<sup>21</sup>

1. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya;
2. Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan; dan
3. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti.

Bagi dunia industri tujuan memahami sistem HKI yaitu agar tidak melanggar HKI orang lain. Sistem HKI juga memberikan peluang bagi suatu industri untuk melakukan monopoli pasar terhadap suatu produk tertentu dan dapat membangun *entry barrier* bagi kompetitornya. Tidak hanya bagi industri, bagi perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan yang sangat berpotensi dalam menghasilkan HKI yang bernilai ekonomi. Sistem HKI juga akan sangat berperan sebagai salah satu *income generating* untuk keberlanjutan berbagai kegiatan tridharma

---

<sup>20</sup>Hasbir Paserangi, dkk, *Op.Cit*, hlm.10.

<sup>21</sup>Krisnani Setyowati, dkk. *Op.Cit*, hlm. 4.

perguruan tinggi maupun penelitian dan pengembangan yang berdaya saing tinggi.<sup>22</sup>

### 3. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Sejarah perkembangan hukum tentang HKI tentu saja tidak terlepas dari sejarah perkembangan peradaban manusia. Peradaban umat manusia dibangun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuh dan berkembang sebagai hasil dari penalaran, kerja rasio yang wujudnya dalam bentuk cipta, rasa, dan karsa, yang kemudian menghasilkan HKI dalam wujud Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Varietas Tanaman, dan Jaringan Elektronik Terpadu.<sup>23</sup> Perkembangan hukum dalam sejarah, memperlihatkan adanya pertemuan antara sistem hukum yang dianut oleh Prancis dan beberapa negara Eropa lainnya dengan sistem hukum yang dianut oleh Amerika dan Inggris yang berbeda sistem hukumnya. Khusus dalam bidang HKI, kedua sistem hukum besar di dunia, yaitu sistem hukum Eropa Continental (*Civil Law*) dan sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law*) keduanya tumbuh mendekat, sehingga dalam bidang HKI hampir tidak terlihat adanya perbedaan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara yang tumbuh berdasarkan pengaruh kedua sistem hukum itu.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hasbir Paserangi, dkk, *Op.Cit*, hlm.14.

<sup>23</sup> OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm. 23.

<sup>24</sup> Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual Pulu' Mandoti Sebagai Warisan Indikasi Geografis Dari Bumi Massenrempulu (Kabupaten Enrekang)*, Jakarta: Rajawali Press, 2020, hlm.2.

Secara signifikan dan menjadi dasar utama bagi konsep *industrial property* sejarahnya diawali dengan dibentuknya *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (*Paris Convention* atau Konvensi Paris). Konvensi Paris adalah perjanjian multilateral tertua yang merupakan suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap Hak Kekayaan Perindustrian yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris.<sup>25</sup> Konvensi Paris telah mengalami revisi sebanyak 6 (enam) kali hingga yang terakhir dengan amandemen tanggal 28 September 1979. Dalam konvensi ini hanya Hak Cipta yang secara jelas tidak diatur karena alasan Hak Cipta adalah Hak Kekayaan Intelektual yang bukan merupakan Hak Kekayaan Industrial, kecuali Hak Cipta, konvensi ini mengatur objek-objek Hak Kekayaan Industrial yaitu Paten, Model Kegunaan, Desain Industri, Merek Dagang, Merek Jasa, dan Nama Dagang.<sup>26</sup> Kemudian pada tahun 1886, dibentuk sebuah konvensi *Bern Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works* (*Bern Convention* atau *Konvensi Bern*) yang ditandatangani di Bern, tujuan konvensi ini untuk mengenalkan Hak Cipta secara nasional dan untuk perlindungan di bidang Hak Cipta. Adapun perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan atas *Copyright* (Hak Cipta), dan semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesenian ataupun

---

<sup>25</sup> Alfred Damanik, 2010, " *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Sinematografi : Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD*". Tesis, Magister Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 19

<sup>26</sup> Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung: PT. Alumni, 2006. hlm. 17.

ilmu pengetahuan. Kedua bidang ini yang kemudian dikelompokkan dalam *Intellectual Property Rights*.<sup>27</sup>

Konvensi Bern memiliki 3 (tiga) prinsip dasar yaitu:<sup>28</sup>

1. Terhadap karya dari satu negara diberikan perlindungan yang sama di tiap negara anggota konvensi, sebagaimana yang diberikan kepada karya dari negara asalnya;
2. Perlindungan di atas tidak boleh kondisional harus otomatis; dan
3. Perlindungan Independen.

Indonesia pada saat itu masih bernama *Netherlands East Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention* sejak tahun 1888 dan anggota *Bern Convention* sejak tahun 1914.

Secara *historis*, peraturan-peraturan lain yang terkait dengan HKI internasional berdasarkan hasil perundingan di Uruguay yang dikenal sebagai Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) pada tahun 1986-1994. Tidak dapat dihindari tekanan-tekanan politik internasional sebagai realisasi dari berbagai kesepakatan internasional yang dihasilkan dalam kesepakatan Putaran Uruguay telah memberikan dampak yang tidak sedikit juga terhadap perkembangan hukum HKI. Karena HKI tidak lagi terbatas pada persoalan hukum akan tetapi merambah kepada sektor-sektor yang berkaitan di bidang ekonomi dan politik perdagangan internasional.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Raditya Adi Nugraha, 2010, "*Tarik Menarik Antara Aktor Negara dan Non Negara Dalam Penerapan Rezim Internasional Tentang Lisensi Software (Studi Kasus MoU Microsoft – RI*", Tesis, Magister Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 50.

<sup>28</sup>Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*, Jakarta: Alumni, 2005, hlm. 21.

<sup>29</sup>OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm. 33

Putaran Uruguay membahas mengenai tarif dan perdagangan dunia atau *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Hasil dari putaran ini dengan membentuk organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organisation (WTO)*, selain itu juga menyepakati persetujuan mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dan hak kekayaan intelektual atau *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. TRIPs merupakan perjanjian multilateral yang paling lengkap mengatur tentang HKI termasuk di dalamnya pengaturan tentang Indikasi Geografis yaitu dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24.<sup>30</sup>

Indonesia adalah salah satu negara yang pada tanggal 15 April 1994 turut menandatangani persetujuan ini. Salah satu konsekuensi dari ikut sertanya Indonesia dalam perjanjian-perjanjian Internasional menyangkut perdagangan bebas dan TRIP's adalah keharusan untuk mengurangi atau menghilangkan rintangan dalam perdagangan Internasional dan pengakuan terhadap HKI.<sup>31</sup> Sesuai dengan filosofi dasar dari perjanjian TRIP's yang telah ditandatangani oleh Indonesia, yaitu harus ada kehendak untuk mengembangkan prosedur pelaksanaan HKI dalam perdagangan bebas. Pada hakikatnya, TRIP's mengandung 4 (empat) kelompok pengaturan. Pertama, yang mengaitkan Hak Kekayaan Intelektual dengan konsep perdagangan internasional, Kedua yang

---

<sup>30</sup>Hasbir Paserangi, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Menggali Potensi Industri Kreatif Sarung Sutra Mandar Dalam Rezim Indikasi Geografis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016. hlm. 11.

<sup>31</sup>*Ibid.*,



mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi konvensi Paris dan konvensi Bern, Ketiga menetapkan aturan atau ketentuan sendiri, Keempat yang merupakan ketentuan atas hal-hal yang secara umum termasuk upaya penegakan hukum yang terdapat dalam legislasi negara-negara anggota.<sup>32</sup>

Sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang HKI. Undang-Undang mengenai perlindungan HKI pertama kali diperkenalkan pada tahun 1844. Kemudian pada tahun 1885, Undang-Undang Merek diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, setelah itu diberlakukan pula Undang-Undang Paten pada tahun 1910. Undang-Undang Hak Cipta diberlakukan 2(dua) tahun kemudian di Indonesia yaitu pada tahun 1912. Sampai saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, semua peraturan perundang-undangan kolonial Belanda masih berlaku jika tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan sampai ada pengganti UU baru yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi pada UU Paten dianggap bertentangan dengan pemerintahan Indonesia karena dalam UU Paten menyatakan bahwa pemeriksaan atas permohonan paten harus dilakukan di *Octrooiraad* yang berada di Belanda.

Selama 16 Tahun sejak kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 11 Oktober 1961 Indonesia mengundang undang-undang pertama di

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 14.

bidang HKI, yaitu UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk mengganti UU Merek kolonial Belanda. Saat ini, setiap tanggal 11 November merupakan sebagai Hari HKI Nasional.

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris (*Stockholm Revision 1967*) berdasarkan Keputusan Presiden No.24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 12, dan Pasal 28 angka (1).<sup>33</sup> Selanjutnya, pada tanggal 12 April 1982 pemerintah mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pada tanggal 23 Juli 1986 disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air karena Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No.34/1986 yang tugas utamanya yaitu mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI. Antara lain mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air, setelah merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya Pemerintah mengesahkan UU Paten pada tahun 1989.<sup>34</sup> Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta, perubahan ini dilakukan karena

---

<sup>33</sup>Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual Pulu' Mandoti Sebagai Warisan Indikasi Geografis Dari Bumi Massenrempulu (Kabupaten Enrekang)*, Op.Cit, hlm.11.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm.12.

semakin meningkatnya pelanggaran Hak Cipta.<sup>35</sup> Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek untuk menggantikan UU Merek 1961.<sup>36</sup>

Di penghujung tahun 2000, disahkan empat UU baru di bidang HKI, yaitu UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, UU Nomor 29 tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, dan UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Undang-Undang terkait kekayaan intelektual mengalami beberapa kali perubahan karena suatu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam berbagai konvensi internasional, salah satu diantaranya yakni TRIPs.

#### **4. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

Dalam istilah HKI ada terdapat 3 (tiga) unsur kata penting yakni, hak, kekayaan, dan intelektual. Oleh karena itu, ketiga unsur ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya karena saling berhubungan. Dengan kata lain, bahwa Kekayaan, yaitu abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Selanjutnya, Kekayaan Intelektual yaitu kekayaan dari segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir Hak atas Kekayaan Intelektual yang merupakan hak-hak atau wewenang untuk melakukan sesuatu atas

---

<sup>35</sup>*Ibid.*,

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm.13.

kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma yang berlaku.<sup>37</sup>

Ruang lingkup HKI pada dasarnya dikelompokkan ke dalam dua bagian. Pertama, Pengelompokan tradisional yang memakai acuan yang berasal dari WIPO dengan melihat dari ketentuan yang mengaturnya dalam Konvensi internasional, yaitu Konvensi Internasional mengenai Hak Cipta (Konvensi Bern), dan mengenai Hak Perindustrian (Konvensi Paris). Kedua, Pengelompokan berdasarkan sumber hukumnya.<sup>38</sup>

Dalam sistem hukum Anglo Saxon, HKI digolongkan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Secara garis besar ruang lingkup aspek Hak Kekayaan Intelektual dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta yang terdiri dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>39</sup>

Selanjutnya, Hak Cipta dan Hak-hak terkait dengan Hak Cipta serta Kekayaan Perindustrian dapat diperinci menjadi jenis-jenis HKI. Untuk lebih jelasnya jenis dan penggolongan HKI tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 38.

<sup>38</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 22-23.

<sup>39</sup> Galih Dwi Ramadhan, "Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Video Game", *Jurnal Intellectual Property*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.4 No.2 Desember 2021, hlm. 2.

a. Hak Cipta (*Copyright*)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

b. Hak Milik Perindustrian, yang terdiri dari:

1) Paten (*Patent*)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

2) Merek (*Trademark*)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

3) Indikasi Geografis

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

4) Desain Industri (*Industrial Design*)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, “Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, “Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam

sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.”

6) Perlindungan Varietas Tanaman

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, “Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah suatu perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.”

7) Rahasia Dagang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, “Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”

Terdapat beberapa konsep mengenai HKI menurut Abdulkadir Muhammad, diantaranya adalah:<sup>40</sup>

- a. Hak milik yang merupakan hasil dari pemikiran (intelektual), merupakan suatu hak yang melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.

---

<sup>40</sup>Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 2001, hlm.1.

- b. Hak yang diperoleh pihak lain dengan izin dari pemilik dan bersifat sementara.

Untuk mengetahui ruang lingkup HKI. Ada tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Benda bergerak, seperti emas, mobil, sepeda motor, buku, pensil, meja, kulkas, radio, dan lain-lain;
- b. Benda tidak bergerak, seperti tanah, property (rumah, toko) dan pabrik;
- c. Benda tidak berwujud seperti saham, obligasi, utang, piutang, bunga, dan lain-lain.

Objek HKI dapat digolongkan sebagai suatu benda yang dapat dikuasai manusia, dan dapat menjadi objek hukum.<sup>42</sup> Benda dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori jika ditinjau dari hukum perdata. Salah satunya adalah kategori benda berwujud (materiil), dan benda tak berwujud (immateriil).<sup>43</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad, barang adalah benda materiil yang ada wujudnya, karena dapat dilihat dan disentuh oleh tangan. Sedangkan hak adalah benda immateriil, tidak ada wujudnya, karena tidak dapat dilihat dan diraba.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup>Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm.1.

<sup>42</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 499

<sup>43</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 503

<sup>44</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 22.



## **B. Indikasi Geografis**

### **1. Pengertian Indikasi Geografis**

Indikasi Geografis (*geographycal indications*) merupakan bagian dari salah satu bidang pada Hak kekayaan Intelektual. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Merek dan IG menyebutkan bahwa “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata Indikasi yaitu tanda-tanda yang menarik perhatian. Jika disimpulkan bahwa Indikasi merupakan sebuah potensi. Kemudian Geografis berasal dari kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *geo* adalah bumi dan *graphein* adalah tulisan atau menjelaskan. Pada umumnya bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi/letak. Dapat disimpulkan bahwa Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian di suatu daerah.<sup>45</sup>

Hingga saat ini, pengertian Indikasi Geografis sendiri sesungguhnya sangat bervariasi, baik dari definisi maupun lingkup perlindungannya. Keragaman ini disebabkan karena adanya perbedaan batasan yang telah dikemukakan oleh konvensi internasional, dan Indikasi

---

<sup>45</sup>Hasbir Paserangi, Op.Cit, hlm. 17.

Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang paling dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat setempat atau budaya kelompok masyarakat atau bangsa dalam suatu negara.<sup>46</sup>

Definisi Indikasi Geografis dalam persetujuan TRIPs dikemukakan bahwa yang dimaksud Indikasi Geografis adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut.<sup>47</sup>

Indikasi Geografis adalah suatu ekspresi yang menghubungkan asal produk dengan wilayah geografis tertentu yang dapat menjadi dasar bagi klaim sesuatu hak. Dari prespektif hukum HKI, “nama suatu wilayah” yang mana dari wilayah tersebut dihasilkan suatu produk alam atau kerajinan yang mempunyai karakter dan kualitas berbeda dengan produk sejenis dan hal itu dikarenakan adanya pengaruh dari faktor alam atau faktor manusia atau keduanya, maka nama wilayah itu dilindungi.<sup>48</sup>

Indikasi Geografis adalah suatu terminologi yang luas yang menunjuk pada jenis ekspresi yang dapat diasosiasikan sebagai asal geografis suatu produk.<sup>49</sup> Perlindungan Indikasi Geografis pada dasarnya tidak terbatas pada produk pertanian saja, semua produk yang memiliki

---

<sup>46</sup>Miranda Risang Ayu, *Op.Cit*, hlm.2.

<sup>47</sup>OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm. 494.

<sup>48</sup>Tatty A. Ramli dan Yeti Sumiyati, *Op.Cit*, hlm. 360.

<sup>49</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 150.

keterkaitan dengan faktor geografis termasuk faktor alam dan atau faktor manusia sebagai dominasi terbentuknya ciri khas dan kualitas serta telah dikenal keberadaannya dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis.<sup>50</sup> Faktor alam yang dimaksud yaitu terdiri dari beberapa komponen-komponen yaitu keadaan umum, topografi dan geologi, kesuburan tanah, serta curah hujan dan hari hujan.<sup>51</sup> Sedangkan Faktor manusia yaitu segala sesuatu yang mempengaruhi keberadaan dan mutu cita rasa produk, antara lain adalah faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang saling mempengaruhi secara timbal balik antara masyarakat, faktor alam, dan tanaman suatu produk.<sup>52</sup>

Untuk penjelasan lebih sederhana dalam memahami Indikasi Geografis, maka dapat dibahas dengan bertitik tolak dari beberapa sudut pandang:<sup>53</sup>

1. Dari segi definisi atau pengertian bahwa Indikasi Geografis merupakan nama daerah yang digunakan sebagai indikasi yang menunjukkan wilayah/daerah asal produk.
2. Dari segi sifat bahwa Indikasi Geografis menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik suatu produk.

---

<sup>50</sup>Hasbir Paserangi, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Menggali Potensi Industri Kreatif Sarung Sutera Mandar Dalam Rezim Indikasi Geografis*, Op.Cit, hlm. 21.

<sup>51</sup> Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual Mengenal Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu Sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 45.

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

<sup>53</sup>Hasbir Paserangi, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Pulu' Mandoti Sebagai Warisan Indikasi Geografis Dari Bumi Massenrempulu (Kabupaten Enrekang)*, Op.Cit, hlm. 20.

3. Dari segi kepemilikan bahwa Indikasi Geografis dimiliki secara komunal.
4. Dari segi jangka waktu perlindungan bahwa Indikasi Geografis tidak mempunyai batas waktu perlindungan selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan.

Pada hakikatnya, Indikasi Geografis sama seperti Hak Kekayaan Intelektual lainnya, yaitu tujuannya untuk menyampaikan suatu pesan dari produk tersebut. Pada Indikasi Geografis, para calon pembeli dapat mengetahui dari mana produk itu berasal, karena setiap produk yang dihasilkan akan menunjukkan tempat tertentu dengan memperlihatkan ciri khas dan karakteristik khusus yang hanya dapat kita temukan di tempat tertentu.<sup>54</sup> Indikasi Geografis memberikan tanda perlindungan berupa identitas yang menunjukkan tempat barang tersebut berasal. Tempat tersebut akan menunjukkan kualitas dan karakteristik suatu produk.

Tanda Indikasi Geografis dapat berupa nama dan logo adalah nama tempat atau daerah geografis maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis, misalnya kata Minang mengindikasikan daerah Sumatera Barat dan atau gambar rumah adat Toraja, mengindikasikan daerah Toraja di Sulawesi Selatan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Erlina B, dkk. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, Bandarlampung: Pusaka Media, 2019, hlm. 11.

<sup>55</sup>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Indikasi Geografis Indonesia*, Jakarta, 2015, hlm. 1.

Indikasi Geografis tidak dimiliki secara individualistik. Indikasi Geografis lebih bersifat komunalistik, dimiliki secara bersama oleh masyarakat daerah tertentu. Namun untuk proses pendaftarannya, diwakili oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu.<sup>56</sup>

Salah satu jenis Kekayaan Intelektual yang berbasis Komunal adalah Indikasi Geografis. Pada Pasal 4 PP Kekayaan Intelektual Komunal menyebutkan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal terdiri atas ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal, dan potensi indikasi geografis. Pasal 1 angka 6 PP Kekayaan Intelektual Komunal menyebutkan bahwa Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis dan belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Potensi Indikasi Geografis terdiri atas barang atau produk sumber daya alam, barang kerajinan tangan, dan hasil industri.

Pembentukan PP Kekayaan Intelektual Komunal ini dilandasi karena perlunya melakukan inventarisasi terhadap Kekayaan Intelektual Komunal yang pada saat ini keberadaannya belum terdata secara menyeluruh. Adapun persyaratan administratif terhadap permohonan

---

<sup>56</sup>Zulhazmi Shobri, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 40.

pencatatan potensi Indikasi Geografis yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) PP Kekayaan Intelektual Komunal meliputi, formulir permohonan pencatatan, deskripsi barang atau produk, data dukung, pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, elestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah.

## **2. Manfaat Indikasi Geografis**

Pentingnya makna perlindungan hukum Indikasi Geografis demi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat karena produk-produk dari suatu daerah sangat mempengaruhi kemajuan perekonomian daerah tersebut. Di negara maju sekalipun, misalnya Perancis, Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim HKI yang telah terbukti dapat meningkatkan derajat ekonomi komunitas lokal yang miskin, terpencil, dan hanya memiliki 1 (satu) sektor ekonomi andalan, untuk menjadi basis penguatan infrastuktur lokal yang independen.<sup>57</sup>

Dengan menjaga keberadaan produk unggulan daerah diperlukan upaya yang kuat untuk melindunginya, semakin unik atau semakin khas suatu produk maka akan meningkatkan daya tariknya yang akan banyak dicari oleh konsumen, untuk itu perlu dijaga kelestariannya dan perlu mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis. Jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis yang terus-menerus dapat melindungi keberlangsungan aset bangsa atau aset historis suatu komunitas lokal agar tetap tinggal dan bermanfaat bagi bangsa atau kelompok masyarakat

---

<sup>57</sup>Miranda Risang Ayu, *Op.Cit*, hlm. 10.

pengembangnya sendiri.<sup>58</sup> Indikasi Geografis juga dapat meningkatkan pemasaran suatu produk yang dinamis. Hal tersebut dikarenakan Indikasi Geografis dimiliki secara bersamaan pada suatu daerah tersebut. Masyarakat di daerah tersebut, dapat memanfaatkannya dengan menjadikan Indikasi Geografis sebagai alat yang sangat bagus bagi daerahnya dan juga bagi pembangunan ekonomi berbasis komunitas dan kearifan lokal.<sup>59</sup>

Adapun manfaat yang diberikan oleh Indikasi Geografis antara lain:<sup>60</sup>

1. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda Indikasi Geografis;
2. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional;
3. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi produk;
4. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas, dan asal produk yang mereka beli;
5. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik;

---

<sup>58</sup>*Ibid.*,

<sup>59</sup>Erlina B, dkk. *Op.Cit*, hlm. 11.

<sup>60</sup>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Op.Cit*, hlm.9.

6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha;
7. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah;
8. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk;
9. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.

Dari sisi hukum manfaat Indikasi Geografis bagi produsen adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Bagi konsumen manfaat perlindungan Indikasi Geografis adalah memberi jaminan kualitas berdasarkan hukum sesuai harapan konsumen terhadap produk Indikasi Geografis dan memberi jaminan hukum bagi konsumen apabila produk tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.<sup>61</sup>

Perlindungan Indikasi Geografis memiliki berbagai manfaat, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi produsen, selain dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum, manfaat keberadaan Indikasi Geografis juga terdapat dari sisi ekonomi antara lain:<sup>62</sup>

1. Mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain;
2. Memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat;
3. Memberikan perlindungan dari pemalsuan produk;

---

<sup>61</sup>Nizar Apriansyah, "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah", *Jurnal Penelitian Hukum*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.18 No. 4 Desember 2018, hlm. 534.

<sup>62</sup>*Ibid.*,



4. Meningkatkan pemasaran produk khas;
5. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja;
6. Menunjang pengembangan agrowisata;
7. Menjamin keberlanjutan usaha;
8. Memperkuat ekonomi wilayah;
9. Mempercepat perkembangan wilayah;
10. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Frederick Abbott, terdapat dua fungsi pada isu indikasi geografis, yaitu :

1. Indikasi Geografis berfungsi untuk promosi produk yang mempunyai karakter tertentu sehingga dapat memberi manfaat ke wilayah tempat produk itu berasal dibuat (*manufactured*) atau produk tersebut dipasarkan.
2. Melindungi produsen di wilayah asal produk terhadap penggunaan yang tidak sah (*unauthorized*) dari *goodwill* yang diciptakan seperti kualitas produk tersebut kepada para pesaing.
3. Fungsi sumber informasi penting bagi para konsumen pasar dalam hal kaitannya dengan asal, kualitas dan juga reputasi produk. Sehingga para konsumen dapat membedakan keaslian barang tersebut.<sup>63</sup>

### **3. Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis**

Prosedur pendaftaran Indikasi Geografis harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah untuk itu rancangan Peraturan Pemerintah

---

<sup>63</sup>Erlina B, dkk. *Op.Cit*, hlm. 10.

tentang prosedur pendaftaran Indikasi Geografis telah disusun oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sejak tahun 2003, Rancangan Peraturan Pemerintah pertama telah diajukan dalam *Workshop "Geographical Indication in Indonesia : a Move Forward"* yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 21-25 Februari 2004 oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat DJKI) bekerja sama dengan Kedutaan Besar Perancis dan CIRAD.<sup>64</sup> Saat ini telah diatur Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Produk potensi Indikasi Geografis baru akan mendapat perlindungan hukum setelah didaftarkan di DJKI. Dalam sistem pendaftarannya di Indonesia, Indikasi Geografis menggunakan sistem pendaftaran konstitutif. Sistem pendaftaran konstitutif merupakan sistem pendaftaran yang hak eksklusifnya diperoleh pendaftar pertama (*first to file principle*) dan pendaftar selanjutnya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.<sup>65</sup> Proses pendaftaran Indikasi Geografis meliputi proses permohonan, proses pemeriksaan administratif, proses pemeriksaan substantif, pengumuman, keberatan dan sanggahan, hingga pemeriksaan substantif ulang.

Adapun syarat keberhasilan untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis yaitu syarat objektif dan syarat subjektif, syarat objektif merupakan unsur-unsur yang akan menandakan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang harus ditunjukkan melalui sebuah produk

---

<sup>64</sup>Miranda Risang Ayu, *Op.Cit*, hlm. 171.

<sup>65</sup>Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Denpasar: Swasta Nulus, 2018, hlm. 72.

berpotensi Indikasi Geografis, sedangkan syarat subjektif merupakan syarat yang menerangkan siapa saja yang dapat mendaftarkan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis.<sup>66</sup>

Suatu barang yang akan dimohonkan pendaftarannya sebagai Indikasi Geografis diharuskan untuk memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 PP tentang Indikasi Geografis, unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Terdapat tanda yang menunjukkan asal tempat dihasilkan barang akan dimohonkan pendaftarannya; dan
- b. Terdapat karakteristik dan kualitas yang diakibatkan karena adanya faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari faktor tersebut.

Adapun pihak yang dapat mengajukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ialah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yakni:

- a. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam, seperti produsen barang hasil pertanian, pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri, atau pedagang yang menjual barang tersebut, lembaga yang diberi kewenangan untuk itu atau kelompok konsumen barang tertentu: dan

---

<sup>66</sup>Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual Pulu' Mandoti Sebagai Warisan Indikasi Geografis Dari Bumi Massenrempulu (Kabupaten Enrekang)*, Op.Cit, hlm. 23.

b. Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Tata cara pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yaitu:<sup>67</sup>

- a. Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
  1. tanggal, bulan, dan tahun;
  2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; dan
  3. nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
  1. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
  2. bukti pembayaran biaya pendaftaran dan pemeriksaan substantif kepada kantor kas negara.
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan buku persyaratan.
- e. Permohonan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI):

---

<sup>67</sup>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Op.Cit*, hlm.6.

1. Dengan alamat: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI),  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jl. H.R. Rasuna  
Said Kav.8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12190, atau
  2. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia, atau
  3. Melalui kuasa hukum konsultan KI yang terdaftar.
- f. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir permohonan resmi IG dari DJKI (Contoh formulir pendaftaran dan pemeriksaan substantif terlampir).

Selanjutnya proses setelah berkas permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada DJKI akan dilakukan pemeriksaan secara administratif dan substantif. Pemeriksaan administratif paling lama dalam waktu 14 hari. Apabila memenuhi persyaratan, maka DJKI memberikan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Apabila permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan DJKI meneruskan permohonan pendaftaran kepada Tim Ahli Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat TAIG) dan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak menerima permohonan pendaftaran dari DJKI, TAIG harus melakukan pemeriksaan substantif. Bila permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan substantif, TAIG mengusulkan kepada DJKI agar didaftarkan dalam daftar umum Indikasi Geografis, berdasarkan usulan tersebut, DJKI dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari akan mengumumkan

informasi terkait dalam berita resmi Indikasi Geografis selama 3 (tiga bulan).<sup>68</sup>

Selama jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan dan sanggahan secara tertulis atas permohonan kepada Direktorat Jenderal dalam rangkap 3 (tiga), dengan membayar biaya. Dalam hal terdapat sanggahan TAIG melakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap Indikasi Geografis dengan memperhatikan adanya sanggahan. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pemeriksaan substantif ulang, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam berita resmi Indikasi Geografis. Setelah masa pengumuman selesai, DJKI akan menerbitkan sertifikat Indikasi Geografis.<sup>69</sup>

Adapun syarat keberhasilan Indikasi Geografis yaitu pemilik harus memiliki sistem manajemen yang kuat serta efektif, dan sistem pemasaran termasuk promosi yang kuat. Selain itu produk harus memiliki kualitas produk yang prima dan terjaga konsistensinya dengan baik sehingga mampu memasok kebutuhan pasar dalam jumlah cukup secara berkelanjutan. Pemilik Indikasi Geografis juga sudah seharusnya memiliki kemauan menegakkan ketentuan hukum terkait Indikasi Geografis.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm.7.

<sup>69</sup> *Ibid.*,

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

#### 4. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) adalah kesatuan produsen dan pelaku usaha yang mewakili masing-masing wilayah geografisnya untuk mampu menjaga identitas, kualitas, dan standar produksi, serta menjamin tidak adanya potensi penyalahgunaan atas produk yang telah mendapat perlindungan Indikasi Geografis.<sup>71</sup>

Masyarakat dan/atau pemerintah daerah diharapkan membentuk kelembagaan seperti; pendirian asosiasi produsen, koperasi dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Indikasi Geografis.<sup>72</sup>

Adapun Pasal 53 Undang-Undang Merek dan IG menyatakan:

- 1) Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh Menteri;
- 2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- 3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
  - a) Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:

---

<sup>71</sup>Indonesia's Geographical Indication Show. 2022. *MPIG Kopi Robusta Pasuruan–Jawa Timur*. Diambil dari: <https://igis.id/mpig-kopi-arabika-tanah-karo-sumatera-utara/>. Pada 12 April 2023, Pukul 01.07 Wita.

<sup>72</sup>Agus Arika Eno dan I Gede Yusa, "Pendaftaran Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Kesejahteraan Daerah", Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7 No.11 Juli 2019, hlm. 14.

- 1) Sumber daya alam;
  - 2) Barang kerajinan tangan; atau
  - 3) Hasil industri.
- b) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- 4) Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan pada ayat (3) selain pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, permohonan dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).<sup>73</sup> Selanjutnya, diharapkan dilakukan pendaftaran potensi Indikasi Geografis baik dari lembaga yang mewakili masyarakat dan/atau pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerahnya. Maka dari itu, masyarakat bisa membentuk kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis

---

<sup>73</sup>Darwance, dkk, "Penyusunan Struktur Kepengurusan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Sebagai Tahapan Pendaftaran Nanas Bikang Di Bangka Selatan Sebagai Indikasi Geografis", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Bangka Belitung, Vol. 3 No.1 Juni 2022, hlm. 39.



(MPIG). Kemudian, jika sudah terbentuk, dapat mengajukan permohonan untuk mendaftarkan produk sebagai Indikasi Geografis.

MPIG sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas produk Indikasi Geografis. Sejak persiapan pendaftaran produk, harus memastikan bahwa produk Indikasi Geografis dapat terjaga kualitasnya hingga batas waktu yang tidak ditentukan.<sup>74</sup> Karena masyarakat yang telah tergabung dalam pembentukan MPIG tersebut telah memiliki hak dan tanggung jawab atas Indikasi Geografis.

### **C. Perlindungan Hukum**

Bila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan mengandung makna sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara atau strategi tertentu demi mencapai tindakan perlindungan itu sendiri.

Sedangkan kata hukum berarti (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; (4) keputusan

---

<sup>74</sup> Deslaely Putranti dan Dewi Analis Indriyani, "Perlindungan Indikasi Geografis Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi Di Yogyakarta", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Vol. 15 No.3 November 2021, hlm. 400.

(pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis;. yang berarti makna dari kata hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>75</sup> Perlindungan hukum perlu diterapkan dalam setiap negara manapun, hal ini sangat penting dan diperlukan agar suatu negara dapat menjamin adanya keadilan dan menjamin terlaksananya perdamaian.

Perlindungan hukum adalah hak bagi setiap warga negara dalam bernegara yang menggunakan hukum sebagai panglima, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dilandasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>76</sup> Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan

---

<sup>75</sup>Sayyid Muhammad Zein Alydrus, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pt. Pln (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik", Jurnal Lex Suprema, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Vol. 2 No. 1 Maret 2020, hlm. 364.

<sup>76</sup>Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual Pulu' Mandoti Sebagai Warisan Indikasi Geografis Dari Bumi Massenrempulu (Kabupaten Enrekang)*, *Op.Cit*, hlm. 26.

hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.<sup>77</sup> Dengan adanya perlindungan hukum sesungguhnya untuk terjaminnya hak dan kewajiban setiap manusia dalam kehidupan.

Ada beberapa pendapat definisi perlindungan hukum menurut para ahli:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>78</sup>
2. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>79</sup>
3. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup>Hasbir Paserangi, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual "Perahu Pinisi" Dalam Perspektif Indikasi Geografis*, Op.Cit, hlm. 28.

<sup>78</sup>Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

<sup>79</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 38.

<sup>80</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 40.

4. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>81</sup>
5. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>82</sup>
6. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>83</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup>Setiono, *Rule of Law ( Supremasi Hukum )*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

<sup>82</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

<sup>83</sup>Glosarium. Tesis Hukum. 2014. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Diambil dari: <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> . Pada 30 Januari 2023, Pukul 21.13 Wita.

<sup>84</sup>Hasbir Paserangi, dkk, *Op.Cit*, hlm. 29 dan 30.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dititikberatkan setelah aturan-aturan hukum yang ada dilanggar tujuannya untuk menyelesaikan sengketa.